

**HUKUM MEMANFAATKAN LAHAN *MUZARA'AH***

**BAGI PEMILIK TANAH MENURUT**

**WAHBAH AZ-ZUHAILI**

**(Studi kasus Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur**

**Kabupaten Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MAHMULIA**

**NIM: 24.15.3.087**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020/1441 H**

**HUKUM MEMANFAATKAN LAHAN *MUZARA'AH***

**BAGI PEMILIK TANAH MENURUT**

**WAHBAH AZ-ZUHAILI**

**(Studi kasus Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur**

**Kabupaten Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Oleh:**

**MAHMULIA**

**NIM: 24.15.3.087**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020/1441 H**

**Hukum Memanfaatkan Lahan *Muzara'ah* bagi Pemilik Tanah**  
**Menurut Wahbah Az-Zuhaili**  
**(Studi Kasus Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur**  
**Kabupaten Mandailing Natal)**

Oleh

**MAHMULIA**  
**24.15.3. 087**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Sahmiar Pulungan, MA**  
**MA**  
**NIP: 195919151997032001**

**Ahmad Zuhri, S.Ag.**  
**NIP:196804151997031004**

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

**Fatimah Zahara, MA**  
**NIP:197302081999032001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmulia

Nim : 24.15.3. 087

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah

Judul Skripsi : Hukum memanfaatkan Lahan *Muzara'ah* bagi pemilik Tanah menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal )

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Hukum memanfaatkan Lahan *Muzara'ah* bagi pemilik Tanah menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)** adalah benar/asli karya saya sendiri,kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 19 Februari 2020  
Yang Membuat Pernyataan

Mahmulia  
24.15.3. 087

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Hukum memanfaatkan lahan *muzara'ah* bagi pemilik tanah menurut Wahbah Az-Zuhaili (Study kasus Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, tanggal 21 Februari 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Muamalah.

Medan, 21 Februari 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah UIN-SU Medan  
Sekertaris

Ketua

**Fatimah Zahara, MA**  
NIP. 197302081999032001

**Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
NIP.197701272007102002

### Anggota-anggota

**Dr. Sahmiar Pulungan, MA**  
NIP: 195919151997032001

**Ahmad Zuhri, S.Ag. MA**  
NIP: 196804151997031004

**Dr. Nurasih, MA**  
**,M.Kn**  
NIP.196811231994032002  
197701272007102002

**Tetty Marlina Tarigan**  
NIP.

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UINSU Medan**

**Dr. Zulham, S. HI, M. Hum**  
NIP: 197703212009011008

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “**Hukum Memanfaatkan Lahan *Muzara’ah* bagi Pemilik Tanah Menurut Wahbah Az-Zuhaili Studi Kasus Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.**” Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemilik tanah masih ikut serta dalam memanfaatkan lahan *muzara’ah* dikarenakan adanya persyaratan yang diberikan oleh pemilik tanah ketika melakukan akad kerjasama *muzara’ah*. Wahbah Az-Zuhaili telah menetapkan bahwa dalam pelaksanaan *muzara’ah* harus ada *takhliyah*, yaitu penyerahan lahan dengan sepenuhnya kepada penggarap untuk dikelola, sehingga sipemilik lahan tidak boleh lagi memanfaatkan lahan *muzara’ah*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pelaksanaan *muzara’ah* di Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal ditinjau menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Berdasarkan disiplin ilmu yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosial, sedangkan berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Muzara’ah* di desa Sirangkap dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat dimana pemilik lahan menyerahkan lahan, bibit dan alat sedangkan penggarap melakukan pengelolaan lahan. Selain hal tersebut dalam pelaksanaan *muzara’ah* di desa Sirangkap pemilik lahan juga masih memanfaatkan lahan *muzara’ah* dengan cara menanam lahan tersebut dengan berbagai tanaman seperti kacang, tomat, terong dan pisang. Adapun hukum memanfaatkan lahan *muzara’ah* bagi pemilik tanah seperti yang dilakukan masyarakat desa Sirangkap adalah tidak sah berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Salawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Hukum pemilik tanah memanfaatkan lahan Muzara'ah menurut wahbah Az-zuhaili studi kasus Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal sebagai persyarakatan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan muamalah.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor yaitu **Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag** selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak dekan yaitu **Dr. Zulham, S.HI M.Hum** selaku pimpinan di Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN-SU
3. Bunda **Fatimah Zahara, MA** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu **Tetty Marlina Tarigan, MKn** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Ibu **Dr. Sahmiar Pulungan,MAg** (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan Bapak **Ahmad Zuhri, S.Ag. MA** (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
6. Terutama dan teristimewa Ayah dan almarhumah Ibu tercinta yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik Peneliti sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil

ini peneliti jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Terima kasih juga untuk seluruh saudara-saudaraku. Abanganda Muhammad Ihsan Nasution dan Maysarah Lubis. Saipuddin Nasution dan Muty. Muslihuddin Nasution dan Susiniati Rangkuti. dan kakak satu-satunya Hafsah Nasution dan Amsal Hasibuan. Serta adinda saya yang lagi belajar di Arab Saudi (Makkah al-Mukarromah) adinda H. Ahmad Tarmizi Nasution. Begitu juga terimakasihku kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan.

7. Terimakasih kepada keluarga besar alm. H. Amir Hamzah Nasution dan Syahnum Hamizar Tanjung, begitu juga anak-anak beliau kakak Rosdah S.Pd dan suami. Bg Ir. Luppi Nasution dan istri, kak Nur Ramidah M.Pd. dan suami, kak Siti Aisah Nasution dan suami, bang Dr. H. Ansori Nasution dan istri, dan Bang Yusri Nasution dan istri. Yang membantu peneliti selama kuliah tanpa pamrih.
8. Terkhusus kepada abanganda Dr. Ansori Nasution dan kakanda Adrani Ricca Ginting Serta kedua anak beliau, Ahmad Dinejad Nasution dan

Ibrahim Ahmad Nasution, yang telah berjasa kepada peneliti selama proses kuliah dan yang telah membiayai perkuliahan peneliti.

9. Keluarga Besar Muamalah C stambuk 2015 Khususon Melly Khoiriah Pane dan Nur Hamidah lubis serta Ustadz Ridwan Nasution, Alfi Karomah, Nindi Aulianti.

Akhirnya pada Allah SWT jualah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan,19 Februari 2020

Penulis

**MAHMULIA**  
**24.15.3.087**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritis.....	12
F. Hipotesis.....	15
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	20

<b>BAB II GAMBARAN UMUM DESA SIRANGKAP</b>	
<b>KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN</b>	
<b>MANDAILING NATAL.....</b>	<b>24</b>
A. Sejarah Desa Sirangkap .....	24
B. Letak Geografis dan Kondisi Demografis .....	24
C. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Sirangkap.....	32
<b>BAB III KONSEP <i>MUZARA'AH</i> MENURUT PERSPEKTIF</b>	
<b>WAHBAH AZ-ZUHAILI .....</b>	<b>36</b>
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili .....	36
B. Pengertian <i>Muzara'ah</i> Dasar Hukumnya .....	44
C. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i> .....	52
D. Bentuk-bentuk Akad <i>Muzara'ah</i> .....	56
E. Berahirnya Akad <i>Muzara'ah</i> .....	57
F. Hikmah <i>Muzara'ah</i> .....	58
<b>BAB IV HUKUM MEMANFAATKAN LAHAN <i>MUZARA'AH</i></b>	
<b>BAGI PEMILIK TANAH DI DESA SIRANGKAP</b>	
<b>KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN</b>	
<b>MANDAILING NATAL.....</b>	<b>63</b>
A. Pelaksanaan <i>Muzara'ah</i> Pada Masyarakat Desa Sirangkap..	63

B. Pendapat Tokoh Agama Desa Sirangkap Tentang Hukum Memanfaatkan Lahan <i>Muzara'ah</i> bagi Pemilik Tanah.....	76
C. Hukum Memanfaatkan Lahan <i>Muzara'ah</i> bagi Pemilik Tanah Menurut Wahbah Az-Zuhaili .....	80
D. Analisis Penulis Terhadap Masalah Pemanfaatan Lahan <i>Muzara'ah</i> .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	91
RIWAYAT HIDUP .....	95
LAMPIRAN .....	96

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Luas Wilayah Desa Sirangkap .....	25
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	26
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur .....	27
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	29
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	30
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	31
Durasi Pelaksanaan Kerjasama <i>Muzara'ah</i> pada Masyarakat Desa Sirangkap .....	64
Jenis Tanaman Kerjasama <i>Muzara'ah</i> pada Masyarakat Desa Sirangkap .....	65
Waktu Kerjasama <i>Muzara'ah</i> Pada Masyarakat Desa Sirangkap.....	66
Pembagian Hasil Kerjasama <i>Muzara'ah</i> Pada Masyarakat Desa Sirangkap....	67
Kewajiban Pemilik Lahan Dan Penggarap Dalam Kerjasama <i>Muzara'ah</i> Pada Masyarakat Desa Sirangkap.....	68
Pemanfaatan Lahan Objek <i>Muzara'ah</i> .....	69

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tanah atau lahan merupakan hal yang paling penting dalam sektor pertanian, Islam menganjurkan orang yang memiliki tanah/ lahan pertanian harus memanfaatkannya, mengelolanya atau dengan melakukan kerjasama dengan petani. Kerja sama atas tanah pertanian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sering dilakukan masyarakat di Indonesia, sebab wilayah Indonesia merupakan wilayah yang agraris, terlebih masyarakat yang tinggal di pedesaan mayoritas mata pencahariannya adalah petani.

Dengan demikian kesejahteraan hidup masyarakat desa sangat tergantung pada lahan pertanian. Hal inilah yang menjadi salah satu landasan filosofis Islam mengatur sistem kerjasama terhadap lahan pertanian, yang selanjutnya dikenal dengan istilah *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah bentuk *mashdar* dari kata *az-zar'u* yang artinya adalah *al-inbat* (menanam).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), h. 145.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan *muzara'ah* dalam Kitabnya sebagai berikut:

المزارعة هي دفع الأرض إلي من يزرعها او يعمل عليها, والزرع بينهما.<sup>2</sup>

Artinya: *Muzara'ah* ialah memberikan tanah (lahan) kepada orang yang ingin menanaminya atau mengerjakannya dan hasil panennya bagi kedua belah pihak.

Dasar hukum *muzara'ah* adalah Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطرمما يخرج منها من ثمر أو زرع. (رواه مسلم).<sup>3</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan perjanjian akan diberikan sebahagian dari penghasilan baik dari buah maupun tanamannya. (H.R. Muslim).

---

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Muāmalah Al-Māliyah Al-Muāshirah*, cet. Ke-3 (Damaskus: Dar Al-fikr, 2006), h. 453.

<sup>3</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 1, cet. Ke-1 (Riyadh: Dar Al-Thaibat, 2006), h. 727.

Kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) merupakan salah satu bentuk tolong menolong. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>4</sup>

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dan kepada setiap perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah adalah prinsip dasar dalam menjalin kerja sama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Jumanatul 'Ali – ART, 2004), h.106.

<sup>5</sup>Muhammad ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, terj. Yasin (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011), h.11.

Pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya akan dapat menikmati hasil dari kerjasama tersebut, sebaliknya orang yang tidak memiliki lahan dapat mengelola lahan orang lain dan menikmati hasilnya. Sehingga dengan kerjasama tersebut pemilik lahan dan penggarap sama-sama memperoleh hasil. Kerja sama dalam *muzara'ah* tentu harus dijalankan sesuai prinsip agama Islam, dengan sistem tolong menolong tanpa merugikan salah satu pihak serta menjalankannya dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat yang terkandung di dalam konsep *muzara'ah* yang telah ditetapkan oleh syari'at.

Salah satu contoh kegiatan *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat seperti yang terjadi di Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, adalah mereka kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian, seperti: pertanian cabe, jagung, kacang, dan sebagainya.

Dalam prakteknya, kerjasama yang terjadi di masyarakat Sirangkap dilakukan dengan cara pemilik tanah memberikan lahan, bibit, dan alat sementara tenaga dari penggarap untuk mengelola lahan tertentu. Namun meskipun lahan tersebut telah diserahkan kepada si penggarap dalam kerjasamaa *muzara'ah*, si pemilik lahan masih memanfaatkan lahannya untuk

menanami berbagai tanaman yang hasilnya menjadi milik sipemilik lahan dan tidak termasuk dalam bagian kerjasama, hal ini dipersyaratkan di awal kerjasama, sehingga dengan demikian sipenggarap tidak akan dapat memanfaatkan lahan tersebut secara maksimal.

Kerjasama seperti ini antara lain dilakukan oleh Muhsin dengan Sobiron. Mereka melakukan kerja sama dengan kesepakatan menanam cabe di lahan yang masih dalam keadaan tidak terawat, dimana kesepakatan bibit dan alat dari Muhsin serta tenaga dari Sobiron, dengan pembagian hasil  $\frac{50}{50}$  Muhsin memperoleh 50% dan Sobiron 50%.

Setelah kesepakatan berlangsung Sobiron pun menggarap lahan tersebut dengan membersihkannya dan membuat bedengan untuk tempat menanam cabe, tetapi setelah lahan tersebut bersih dan bedengannya selesai, muhsin masih leluasa menanam tumbuh-tumbuhan lain di area lahan yang telah disepakati tadi, tanaman lain tersebut seperti: tomat dan pepaya, yang mana

hasil tomat dan pepaya tersebut menjadi hak milik Muhsin sepenuhnya, karena ia merasa tanah dan pengelolaan tanah tersebut masih haknya.<sup>6</sup>

Contoh kasus di atas merupakan kegiatan *muzara'ah* yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Sirangkap. Namun dalam kasus tersebut terdapat permasalahan yaitu pemilik tanah mensyaratkan bahwa dalam kerjasama *muzara'ah* tersebut ia juga harus bisa memanfaatkan lahannya untuk menanam berbagai jenis tanaman di area lahan *muzara'ah* yang telah disepakati dan hasil tanaman tersebut sepenuhnya untuk sipemilik tanah.

Persyaratan seperti praktek di atas tidak diperbolehkan dalam *muzara'ah* karena salah satu syarat lahan *muzara'ah* tersebut haruslah diserahkan sepenuhnya pengelolaannya kepada sipenggarap sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yaitu:

التخلية بين الأرض والعامل, فتسلم إلى العامل مخلاة: وهو أن يوجد من صاحب الأرض التخلية بين الأرض وبين العامل, فلو شرط العمل على رب الأرض أو عليهما معا, لا تصح المزارعة, لانعدام التخلية.

---

<sup>6</sup>Muhsin, pemilik lahan *muzara'ah*, wawancara pribadi. 25 September 2019.

Artinya: Membiarkan antara tanah dan pekerja/ lahan yang ada diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap. oleh karena itu pemilik tanah harus melepaskan antara tanah dengan pekerja, maka jika disarakatkan pengelolaannya atas pemilik tanah atau mereka berdua, maka akad *al-muzara'ah* tidak sah, karena tidak terpenuhinya *at-Takhliyah*.<sup>7</sup>

Dari penjelasan Wahbah Az-Zuhaili di atas, jelas diketahui bahwa salah satu syarat kerjasama *muzara'ah* adalah penyerahan lahan dan pengelolaannya dengan sepenuhnya kepada penggarap dan pemilik lahan tidak boleh memberikan persyaratan supaya pemilik tanah tetap bisa memanfaatkan lahannya atau persyaratan agar ia ikut campur dalam pengelolaannya.

Adapun dalil ketidak bolehan membuat persyaratan supaya pemilik tanah tetap bisa memanfaatkan lahannya atau persyaratan agar ia ikut

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid 6, cet, ke-10 (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2007), h. 4689.

campur dalam pengelolaannya adalah Hadis Rasul yang bersumber dari Rafi' sebagai berikut:

عن رافع رضى الله عنه قال : كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يَكْرِى أَرْضَهُ فَيَقُولُ هَذِهِ الْقَتِيعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ فَرَبَّمَا أَخْرَجْتَ ذَهَبًا وَلَمْ تَخْرُجْ ذَهَبًا فَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخارى)<sup>8</sup>

Artinya: dari Rafi' r.a berkata. kami penduduk Madinah yang paling banyak mempunyai kebun. Sebagian dari kami pernah ada yang mengelolakan tanahnya, maka ia berkata. Sebidang tanah itu bagiku dan sebidang tanah itu bagimu, kemudian kadang-kadang yang satu sisi berhasil dan yang satu sisi tidak berhasil. Maka Nabi SAW melarang mereka. (H.R. Bukhari)

Hadis di atas dengan jelas memberikan larangan kepada pemilik tanah untuk membuat persyaratan dalam penetapan bagian hasil lahan. Larangan tersebut disebabkan adanya ketidak pastian dan berpotensi memberikan kerugian kepada salah satu pihak, sebab tidak ada jaminan bahwa sebagian lahan akan mengeluarkan hasil yang sama dengan sebagian lahan yang lain.

---

<sup>8</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), h. 561.

Sehingga dengan demikian persyaratan seperti itu akan mengandung *gharar* dalam kerjasama tersebut.

Sehingga demikian persyaratan *at-takhiyah* sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili di atas merupakan upaya untuk melindungi si penggarap dari berbagai persyaratan yang dibuat oleh si pemilik lahan yang dapat merugikannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa persyaratan pemanfaatan lahan oleh pemilik lahan dalam kerjasama *muzara'ah* yang ada di desa Sirangkap terdapat kesenjangan dengan persyaratan *muzara'ah* yang telah dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili, sehingga atas dasar itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menulisnya dalam bentuk Skripsi dengan judul: **HUKUM MEMANFAATKAN LAHAN MUZARA'AH BAGI PEMILIK TANAH MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi kasus di desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, terdapat hal yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana bentuk *muzara'ah* menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili?
3. Bagaimana hukum memanfaatkan lahan *muzara'ah* bagi pemilik tanah di Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal ditinjau menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui bentuk *muzara'ah* menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili.
3. Untuk mengetahui hukum memanfaatkan lahan *muzara'ah* bagi pemilik tanah di Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur

Kabupaten Mandailing Natal ditinjau menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan *muamalah* tentang hukum pemilik tanah memanfaatkan lahan *muzara'ah*. Dan untuk menambahkan pengetahuan kepada pembaca pada umumnya dan menambah ilmu pengetahuan kepada penulis khususnya.

##### 2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan hukum atas memanfaatkan lahan *muzara'ah* bagi pemilik tanah yang terjadi di Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.

### **E. Kerangka Teoritis**

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Muamalah menjadi objek paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa, karena perkembangan kehidupan manusia akan senantiasa berubah. Tetapi perlu diperhatikan perkembangan tersebut tidak menimbulkan ketidakseimbangan bagi yang lainnya.

Agama Islam menghendaki adanya keseimbangan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan rohani dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan duniawi, untuk memenuhi kebutuhan duniawinya maka manusia dituntut untuk bermuamalah.

Kerjasama atas tanah pertanian pun menjadi persoalan yang sering manusia hadapi, karna pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. kerja sama tersebut diperbolehkan sebagaimana Hadis yang di riwayatkan imam Bukhari:

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن  
أبي فليمسك أرضه. (رواه البخاري)<sup>9</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda: barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ia menanaminya, atau memberikannya kepada saudaranya. Maka jika ia enggan, maka tanah itu harus tetap dipegangnya sendiri. (H.R. Bukhari)

Ajaran Islam juga menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengelolaan lahan tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam, dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan sistem bagi hasil seperti sistem *muzara'ah*, tidak sedikit diantara anggota masyarakat yang memiliki lahan pertanian, tetapi tidak mampu mengerjakannya/mengelolanya, mungkin karena mempunyai kesibukan yang lain atau tidak mempunyai keahlian (skill, keterampilan) dalam bertani. Sebaliknya banyak juga diantara masyarakat yang tidak

---

<sup>9</sup>Nasruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Gema insani, 2002), h. 123.

mempunyai lahan pertanian tetapi mereka memiliki kemampuan untuk mengelolanya.

Dengan Melihat keadaan tersebut di dalam masyarakat, tidak sedikit pemilik lahan melakukan kerja sama pertanian dengan menyerahkan lahan kepada petani(penggarap) untuk ditanami dengan tujuan kedua belah pihak saling menguntungkan. Namun, masih banyak pemilik tanah yang membuat persyaratan agar tetap ikut memanfaatkan pengelolaan lahan tersebut dengan menanam tumbuh-tumbuhan lain di area lahan yang di kerjasamakan, dan tanaman tersebut menjadi milik si pemilik tanah, padahal perbuatan tersebut tidak di perbolehkan dalam akad *muzara'ah*.

Sebagaimana Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan bahwa persyaratan lahan *muzara'ah* ada tiga, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Lahan itu layak dan cocok untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian.

---

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 570

- 2) Harus diketahui dengan jelas dan pasti batas-batas lahan yang hendak ditanami.
- 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap (*at-Takhliyah*). Apabila di syartkan pemilik lahan ikut mengelola lahan itu, maka akad *muzara'ahnya* tidak sah.

Ar-Ramly juga menyatakan dalam kitabnya bahwa tidak boleh ada persyaratan dalam akad *Muzara'ah* sebagai berikut:

فلو شرطه على العامل في العقد بطل العقد وكذا على ما على العامل لو شرطه في العقد على المالك  
بطل العقد<sup>11</sup>

Artinya: Maka jika pemilik tanah mensyaratkan sesuatu kepada pihak penggarap, pada waktu akad maka batallah akadnya, dan begitu juga bagi pihak penggarap jika mensyaratkan sesuatu kepada pihak pemilik tanah pada waktu akad maka batallah akadnya.

---

<sup>11</sup> Ar-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h.49

## **F. Hipotesis**

Setelah mencermati pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa hukum memanfaatkan lahan *muzara'ah* bagi pemilik tanah di Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal *muzara'ahnya* tidak sah menurut Wahbah Az-Zuhaili dikarenakan tidak terpenuhinya hak takhliyah (hak kesempurnaan dalam pengelolaan oleh si penggarap).

## **G. Metode penelitian**

### 1. Tipe penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implemementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat perspektif yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan tindakan. Secara holistik dan penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yakni orang yang melakukan akad *muzara'ah* yaitu pemilik tanah dan penggarap, penemuan ini

---

<sup>12</sup>Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIPress, 1986), h, 10.

dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.

### 3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini. Lokasi penelitian berada di Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.

### 4. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Data Primer merupakan data pokok penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ada dua bentuk. pertama adalah hasil wawancara dengan masyarakat desa Sirangkap. Kedua kitab Wahbah Az-Zuhaili yang menguraikan konsep *muzara'ah* seperti Kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* dan kitab *al-Muāmalah al-Māliyah al-Muā'ssirah*.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada penulis, meliputi buku-buku hukum,

seperti Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), jurnal ilmiah dan berbagai literatur pendukung lainnya yang berhubungan dengan hukum pemilik tanah memanfaatkan lahan *muzara'ah*.<sup>13</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus baik kamu berbahasa 'Arab seperti kamus *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Manzur maupun Kamus yang berbahasa Indonesia.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Studi lapangan

1. Wawancara

Wawancara sama halnya dengan percakapan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang

---

<sup>13</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85.

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>14</sup>

Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang langsung kepada pokok-pokok permasalahan terkait dengan pemilik tanah memanfaatkan lahan *muzara'ah*.

2. Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menela'ah buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.<sup>15</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi terhadap pemilik tanah memanfaatkan lahan *muzara'ah* di Desa Sirangkap, serta mengungkapkan data-data yang telah di tentukan dalam penelitian ini supaya terhindar atas kemungkinan terjadinya ketidak-sesuaian informasi.

---

<sup>14</sup>Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016),h. 41.

<sup>15</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 91.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang terkumpul, baik hasil wawancara, dokumentasi, maupun data-data pustaka yang di kumpulkan secara utuh setelah itu di simpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian di tarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus.

## 7. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku pedoman metode penelitian dan karya ilmiah yang di terbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2017

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, dibagi menjadi lima bab. Adapun tujuan pembagian skripsi ini kedalam bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan setiap permasalahan dengan baik.

BAB I: pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: *Muzara'ah* menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili yang terdiri dari biografi Wahbah Az-Zuhaili, pengertian *muzara'ah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *muzara'ah*, bentuk akad-akad *muzara'ah*, berakhirnya akad *muzara'ah*. Hikmah *muzara'ah*.

BAB III: Bab ini merupakan tinjauan umum tentang letak Geografis dan Demografis Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari sejarah desa Sirangkap, letak geografis dan kondisi demografis, kondisi sosial masyarakat desa Sirangkap, pendidikan, agama, sarana peribadatan dan adat istiadat, serta mata pencaharian pokok masyarakat.

BAB IV: Pembahasan tentang hukum memanfaatkan lahan *muzara'ah* bagi pemilik tanah di desa Sirangkap menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, praktek *Muzara'ah* di Desa Sirangkap, pendapat tokoh agama desa Sirangkap tentang hukum memanfaatkan lahan *muzara'ah* bagi pemilik tanah, hukum

memanfaatkan lahan *Muzara'ah* bagi pemilik tanah ditinjau menurut

Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan analisis penulis.

BAB V : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DESA SIRANGKAP KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL**

#### **A. Sejarah Desa Sirangkap.**

Sirangkap adalah salah satu desa di Kecamatan Panyabunga Timur Kabupaten Mandailing Natal. Di masa penjajahan belanda, desa ini dipimpin seorang raja yang bernama Sutan Batanghari. Beliau diberi gelar Sutan Batanghari konon kata dari beberapa orang, karena beliau masih keturunan dari Mangaraja yang dipertuan Hutasiantar. Dan adapun letak desa ini berada di wilayah Panyabungan Timur sekitar 25 KM dari pusat kota Panyabungan.<sup>1</sup>

#### **B. Keadaan Geografis dan Demografis**

##### 1. Keadaan Geografis

Desa Sirangkap merupakan salah satu desa dalam Wilayah Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi

---

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Sirangkap>, Panyabungan\_Timur\_Mandailing\_Natal. Diakses pada September 2019.

Sumatera Utara dan memiliki luas wilayah  $\pm$  1308 Hektar dengan perincian pada tabel di bawah ini:

**Tabel I**  
**Luas wilayah Desa Sirangkap**

<b>No</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Luas</b>
1.	Pemukiman	$\pm$ 5 Hektar
2.	Perkebunan	$\pm$ 1.283 Hektar
3.	Perkuburan	$\pm$ 2 Hektar
4.	Pekarangan	$\pm$ 7 Hektar
5.	Perkantoran	$\pm$ 1 Hektar
6.	Prasarana Umum Lainnya	$\pm$ 10,5 Hektar

Sumber: Data Geografis Desa Sirangkap di kantor kepala desa Sirangkap.

Adapun batas-batas wilayah Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal memiliki batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Huta Tinggi
- 2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Panjaringan
- 3) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Huta Tinggi

4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Huta Bangun

## 2. Keadaan Demografis

Dari data yang penulis peroleh dari Kantor Kepala Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur, jumlah penduduk di Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur yaitu sebanyak 1321 jiwa yang terdiri dari 321 Kepala Keluarga (KK). Mengenai gambaran jumlah penduduk untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki – Laki	656
2	Perempuan	665
	Jumlah	1321

Sumber: Kantor Kepala Desa Sirangkap 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang ada di Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal sangat berbeda tipis antar

jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan yaitu laki-laki berjumlah 656 jiwa dan perempuan berjumlah 665 jiwa, sehingga dapat disimpulkan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

Keadaan Penduduk Desa Sirangkap Berdasarkan Usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel III**

**Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur**

<b>No</b>	<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
1	0 – 6 Tahun	189
2	7 – 18 Tahun	273
3	18 – 56 Tahun	810
4	56 Ke atas	49
	Jumlah	1321

Sumber: Kantor Kepala Desa Sirangkap 2019

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal jumlah penduduk berdasarkan usia lebih banyak pada umur 18 – 56 tahun yang berjumlah 810 jiwa, sedangkan jumlah penduduk berdasarkan usia lebih sedikit pada umur 56 ke atas yang berjumlah 49 jiwa. Penduduk Desa Sirangkap dapat dikategorikan masih produktif yang dapat secara aktif

memberikan sumbangan pemikiran dan partisipasi untuk perkembangan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

### **C. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Sirangkap**

#### **1. Keadaan Penduduk Desa Sirangkap Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan data demografi desa Sirangkap bahwa penduduk Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal yang paling banyak jumlahnya sedang duduk tingkat SD dengan jumlah 465 jiwa. Sedangkan yang paling rendah jumlahnya yaitu ditingkat perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan pengamatan penulis dimana salah satu faktor yang mempengaruhi keinginan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi menjadi rendah yaitu salah satunya adalah faktor ekonomi, dan keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi masih sangat rendah.

Berdasarkan data yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa jumlah sekolah atau tempat pendidikan di Desa Sirangkap sebenarnya masih terbatas yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 1 unit, Sekolah dasar (Sd) berjumlah 1 unit, sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah

1 unit, dan untuk anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke sekolah negeri atau swasta harus daerah lain atau ke pusat kota.

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi sosial pendidikan masyarakat Sirangkap berikut siuraikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel IV**  
**Kondisi pendidikan Masyarakat Desa Sirangkap**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
1	Belum Sekolah	141
2	Taman Kanak- Kanak (TK)	55
3	SD/Sederajat	465
4	SMP/Sederajat	355
5	SMA/Sederajat	230
6	Diploma	30
7	Sarjana	45
	Jumlah	1321

Sumber: Kantor Kepala Desa Sirangkap 2019

## 2. Keadaan Penduduk Desa Sirangkap Berdasarkan Mata Pencaharian

**Tabel V**

### **Kondisi Sosial Mata Pencaharian**

<b>No</b>	<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5
2	Swasta	135
3	Pedagang	70
4	Petani	343
5	Buruh Tani	217
6	Belum Bekerja	561
	Jumlah	1321

Sumber: Kantor Kepala Desa Sirangkap 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 5 jiwa, Swasta sebanyak 135 jiwa, Pedagang sebanyak 70 jiwa, Petani sebanyak 343 jiwa, Buruh Tani sebanyak 217

jiwa, dan belum bekerja sebanyak 561 jiwa yang terdiri dari anak-anak dan jompo.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat merupakan dari hasil pertanian, hal ini didukung cukup banyak perkebunan dan pertanian yang cukup luas arealnya, seperti pertanian karet, kayu manis, coklat, pinang, dan kemiri sehingga dapat diolah oleh masyarakat setempat.

### **3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

**Tabel VI**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Agama**

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
1	Islam	1321
2	Kristen Katolik	-
3	Kristen Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghucu	-
	Jumlah	1321

Sumber: Kantor Kepala Desa Sirangkap 2019.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal adalah beragama Islam tanpa ada penduduk agama lain yang mendominasi di desa tersebut.<sup>2</sup>

#### **4. Keadaan Sosial budaya**

Begitu halnya desa Sirangkap yang menggunakan kekerabatan “Dalian Natolu” yaitu tiga unsur masyarakat yang terdiri dari kahanggi, mora, dan anak boru. Kahanggi ialah kelompok semarga, Mora ialah kelompok kerabat yang melahirkan istri, sedangkan anak boru ialah kerabat yang mengambil istri.

Kebudayaan terikat pada ruang dan waktu, oleh karena itu kebudayaan senantiasa mengalami perubahan, perubahan budaya ini merupakan proses adaptasi sesuai dengan keadaan lingkungan hidup manusia. Adaptasi kebudayaan dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain adanya kontak dengan kebudayaan lain pada masa lampau dan masa kini,

---

<sup>2</sup>Sumber Laporan dari kepala Desa Sirangkap

sejarah tradisi, cara hidup dan cara-cara mengantisipasi gejala alam semesta dan tanggapan terhadap perubahan masyarakat yang pesat.

Dalam proses sosialisasi nilai-nilai budaya, yang diajarkan adalah patik dohot uhum. Patik adalah nilai menegenai benar dan salah yang merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ajaran moral, jadi patik adalah etika atau prilaku. Uhum adalah norma, aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan kendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima di masyarakat. Uhum mempunyai daya paksa artinya pelanggaran terhadap uhum akan mengakibatkan sanksi. Prilaku semacam ini merupakan khas orang Mandailing dan juga masyarakat desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur khususnya.

Hasil analisis budaya yang ada di masyarakat ialah sebanyak sembilan nilai budaya yaitu:

1. Kekerabatan
2. Religi
3. Hagabeon (kebahagiaan)
4. Hamajuon (kemajuan)
5. Hasangapon

6. Hamoraan (kesopansantunan atau kearifan)

7. Uhum

8. Pengayoman

9. Dan kelola konflik.

Tiga nilai budaya pertama sarat dengan nilai-nilai spiritual, ini mengisyaratkan bahwa masyarakat desa Sirangkap sangat mengutamakan kekerabatan, keagamaan, panjang umur dan banyak keturunan. Kelompok tiga nilai kedua memiliki bobot yang hampir sama, ketiganya merupakan refleksi dari nilai-nilai spiritual kelompok pertama. Tiga budaya ini bisa dinikmati apabila telah mampu menghayati nilai-nilai kekerabatan dan agama. Kelompok tiga nilai yang ketiga ialah hukum.

Nilai konflik pada bagian terakhir posisi kesembilan mengisyaratkan bahwa frekuensi konflik pada masyarakat Mandailing khususnya desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur memandang konflik sebagai aib, walaupun perbedaan pendapat sangat dihargai ditempat tersebut bahkan disosialisasikan, namun perbedaan pendapat senantiasa dijaga agar tidak menimbulkan konflik.

Budaya Panyabungan Timur khususnya desa Sirangkap tidak terlepas dari perjalanan suku Mandailing itu sendiri. Istilah Mandailing telah dikenal sejak abad 13 pada masa kerajaan Majapahit melalui buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Sejak saat itu kata “Mandailing” melekat kuat bahkan tertoreh dalam bagian penting dalam dinamika sejarah dan budaya bangsa ini.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016, h. 18

## **BAB III**

### **KONSEP *MUZARA'AH* MENURUT PRESPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Sebelum penulis membahas tentang konsep *Muzara'ah* menurut persepektif Wahbah Az-Zuhaili terlebih dahulu diuraikan tentang biografi Wahbah Az-Zuhaili

#### **A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili**

##### **1. Latar Belakang Keluarga**

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang guru besar di Siria dalam bidang keislaman, dan beliau juga merupakan seorang Ulama Fiqih kontemporer peringkat dunia yang sangat terkenal. Nama asli beliau adalah Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhaili. Wahbah dilahirkan di desa Dir Atiyah, daerah Qalmūn, Damshiq, Siria pada tanggal 6 Maret 1932M / 1351 H.<sup>1</sup>

Ayahnya bernama Muṣṭafā Az-Zuhaili, beliau merupakan

---

<sup>1</sup>Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), h.102.

seorang yang terkenal dengan ketakwaan dan kesalihannya, dan juga beliau adalah seorang hafiz Al-qur'an, beliau bekerja sebagai petani. Sedangkan ibunya bernama fāṭimah ibn Muṣṭafā Sa'adah, beliau seorang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama. Wahbah Az-Zuhaili wafat pada hari Sabtu sore, tanggal 8 Agustus tahun 2015 di Suriah, beliau menutup mata pada usia 83 tahun.<sup>2</sup>

## **2. Pendidikan dan Karirnya**

Pendidikan masa kecil beliau diawali dari sekolah dasar (ibtidāiyah) yang berada di kampungnya sendiri, bersamaan dengan itu beliau juga belajar al-Qur'an yang juga masih berada di tanah kelahirannya. Pada tahun 1946 Wahbah menyelesaikan pendidikan ibtidaiyah nya dan melanjutkan pendidikanya di kuliah Sharī'ah di Damaskus dan selesai pada tahun 1952. Karena semangatnya dalam belajar dan kecintaannya terhadap ilmu, sehingga ketika beliau pindah ke Cairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di

---

<sup>2</sup>Irman Maulana, warisan wahbah Az-Zuhaili dalam dunia Islam <http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili> (20 Mei 2019, 19:18)

Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Syari'ah di Universitas Ain Shām. Ketika itu beliau memperoleh ijazah<sup>3</sup> yaitu Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Syari'ah Universitas al- Azhar pada tahun 1956, Ijazah Takhāṣuṣ Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957 dan Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Syari'ah Universitas Ain Shām pada tahun 1957.

Dalam masa waktu lima tahun, beliau mendapat tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Cairo yang berhasil ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1957 dengan tesisnya yang berjudul '*Al-Zirā'i fi al-Siyāsah al-Sharī'ah wa al-Fiqh al-Islāmī*'. Karena beliau merasa belum puas dengan pendidikannya, selanjutnya beliau melanjutkan belajarnya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasinya “ *Athār al- Ḥarb fi al- Fiqh al- Islāmī Dirāsātān*

---

<sup>3</sup> Sayyid Muhammad „alī Ayāzi, *Al-Mufasssirun Ḥayātuhum wa Manāhijuhum* (Teheran: Wizānah al-Thaqāfah wa al-Inshāq al-Islām, 1993), 684-685.

*Muqārānatān*” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salmān Madhkūr.<sup>4</sup>

Pada tahun 1963 M, beliau diangkat menjadi dosen di fakultas Syari’ah Universitas Damaskus dan menjadi wakil dekan secara berturut-turut, kemudian menjadi Dekan, dan menjadi ketua jurusan Fiqh al-Islāmī wa Madzāhabih di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun, dan menjadi professor pada tahun 1975. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang Fiqih, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.<sup>5</sup>

Sebagai seorang guru besar, beliau seringkali menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti pada fakultas Syari’ah, serta fakultas Adab Pasca sarajana di beberapa tempat, yaitu Universitas Khurtumi, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan.

---

<sup>4</sup>Ardiansyah, *Pengantar Penerjemah*, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, *Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailī: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 13.

<sup>5</sup>Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al- ‘Aqīdah wa al-Shai’ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), h. 34.

Disamping itu, beliau juga turut memberikan khutbah Jum'at sejak tahun 1950 di masjid Uthman di Damshiq dan masjid al-Imān di Dār-Atiyah, beliau juga menyampaikan ceramah di masjid, radio dan televisi serta seminar dalam segala bidang keilmuan Islam.<sup>6</sup>

### **3. Karya-Karya Tulisnya**

Sebagai seorang Ulama dan pemikiran Islam, Wahbah Az-Zuhaili telah menulis buku, dan artikel dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Buku- buku beliau melebihi 133 buah dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil kurang lebih ada 500 makalah. Mayoritas kitab yang ditulis beliau adalah Fiqih dan Uşul al-Fiqh, akan tetapi beliau juga menulis kitab Tafsir. Hal ini lah yang menyebabkan beliau juga layak disebut sebagai ahli Tafsir.

Bahkan beliau juga menulis kitab tentang Hadis, Sejarah, dan bidang lainnya. Jadi beliau bukan hanya seorang Ulama Fiqih, akan tetapi beliau juga seorang Ulama dan pemikir Islam peringkat dunia.

---

<sup>6</sup>Ardiansyah, *Pengantar Penerjemah*, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, *Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi* ( Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 13.

Diantara karya-karyanya adalah:

- a. Bidang Fiqih dan Uşul al-Fiqh
  - a) *Athār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī-Dirāsah Muqāranah* (Dār- al-Fikr: Damshiq, 1963).
  - b) *Al-Wasīt fī Uşūl al-Fiqh* (Damshiq: Universitas Damshiq, 1966)
  - c) *Al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadīd* (Damshiq: Maktabah al-Hadīthah, 1967)
  - d) *Nazariyyāt al-Ḍarūrah al-Sharī'iyah* (Damshiq: Maktabah al-Farābi, 1969)
  - e) *Al-Uşūl al-'Āmmah li Waḥdah al-Dīn al-Ḥaq* (Damshiq: Maktabah al-„Abbasiyah, 1972)
  - f) *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 10 jilid (Damshiq: Dār al-Fikr, 1984)
  - g) *Uşūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid (Damshiq: Dār al-Fikr, 19686)
  - h) *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī* (Bierut: Mu“assasah al-Risālah, 1987)
  - i) *Fiqh al-Mawānīth fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah* (Damshiq: Dār al-Fikr, 1987)

- j) *Al-Waṣāyā wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islāmī* (Damshiq: Dār al-Fikr, 1987)
  - k) *Al-Ijtihād al-Fiqh al-Hadīth* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997)
  - l) *Al-'Urf wa al-'Ādah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997)
  - m) *Al-Zirā'ī fi al-Shiyāsah al-Sharī'ah wa al-Fiqhul-Islāmī* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1999)
  - n) *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī* (Damshiq: Dār al-Fikr, 2000)
  - o) *Uṣūl al-Fiqh al-Ḥanafī* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2001)
  - p) *Taṭbīq al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2000)
  - q) *Idārah al-Waqf al-Khair* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1998)
- b. Bidang Tafsir, diantaranya:
- a) *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-,Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, 17 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 1991)
  - b) *Al-Qayyim al-Insāniyah fi al-Qur'an al-Karīm* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2000)
  - c) *Al-Insān fi al-Qur'an* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2001)
  - d) *Al-Qiṣṣah al-Qur'āniyah Hidāyah wa Bayān* (Damshiq: Dār al-

Khair,1992)

c. Bidang Hadis, diantaranya :

a) *Al-Asās wa al- Maṣādir al-Ijtihād al-Mushtarikāt Baina al-Sunnah wa al- Shi'ah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1996)

b) *Al-Taqlīd fī al-Madhāhib al-Islāmiyah 'Inda al-Sunnah wa al-Shi'ah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1996)<sup>7</sup>

c) *Manhaj al-Da'wah fī al-Sirah al-Nabawiyah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2000)

d) *Al-Sunnah al-Nabawiyah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997)

d. Bidang Sosial dan Budaya, diantaranya:

a) *Al-'Alāqah al-Dauliyah fī al-Islām* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981)

b) *Khaṣaiṣ al-Kubra li Huqūq al-Insān fī al-Islām* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1995)

c) *Al-'Ulūm al-Sharī'ah Baina al-Wahdah wa al-Istiqlāl* (Damshiq:

---

<sup>7</sup>Badī' al- Sayyid al -Laḥlam, *Wahbah Az-Zuhailī al-'Alīm al-Faqīh al-Mufassir* (Beirut:Dār al-Fikr, 2004), h. 123.

Dār al-Maktabah, 1996)

- d) *Al-Islām al-Dīn al-Jihād l al-'Udwān* (Libya: Tripoli, 1990)
- e) *Al-Thaqāfah wa al-Fikr* ( Damsyiq: Dār al-Maktabah, 2000)
- f) *Ḥaq al-Huriyyah fī al-'Ālam* (Damsyiq: Dār al-Fikr, 2000)
- g) *Al-Islām wa Uṣūl al-Ḥaḍārah al-Insāniyah* (Damshiq: Dār al Maktabah, 2001

e. Bidang Sejarah, seperti:

- a) *Al-Mujaddid Jamāl al-Dīn al-Afghānī* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1986).

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum *Muzara'ah***

### **1. Pengertian *muzara'ah***

*Muzara'ah* secara etimologi adalah bentuk mashdar dari kata الزراع artinya الانبات yaitu menanam atau menumbuhkan.<sup>8</sup> *Muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (albudzar). Makna yang pertama adalah

---

<sup>8</sup> Ibnu Mansur, *Lisan al-'Arab* (Beirut dar al-Fikr: Maktabah al-Ilmiyah, t.th), h. 246.

makna majaz, makna yang kedua adalah al-inbat makna hakiki makna kedua ini berarti menumbukan.<sup>9</sup>

Sedangkan secara terminologi seperti dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut:

المزارعة هي دفع الارض الي من يزرعها او يعمل عليها والزرع بينهما

Artinya: *Muzara'ah* adalah memberikan lahan kepada orang yang ingin menanaminya atau mengerjakannya dan hasil panennya bagi kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri mendefenisikan *muzara'ah*:

المزارعة هي معاملة العامل في الارض ببعض ما يخرج منها على أن يكون البزر من المالك.

Artinya: *Muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap(dengan pemilik lahan)untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil

---

<sup>9</sup> Hadi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta PT, Raja Grofindo Persada, 2013), h.153

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muashirah, cet. Ke-3* (Damaskus: Dar Ar-Fikr, 2006), h. 453

yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari dari pemilik tanah.<sup>11</sup>

Asy-Syarqawi mendefinisikan *Muzara'ah* sebagai berikut:

المزارعة أن يعقد على الارض مالكةا لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها والبذر من المالك.

Artinya: *Muzara'ah* adalah akad yang dilakukan pemilik lahan kepada orang lain untuk di tanami dengan diberikan bahagian yang diketahui dari sesuatu yang tumbuh dari tanaman tersebut, sedangkan bibitnya dari pemilik tanah.<sup>12</sup>

Imam asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* memberikan defenisi *Muzara'ah* secara bahasa.

وان الأصل موجود يدفعه مالكة الى من عامله عليه أصلا يتميز ليكون للعامل بعمله المصلح للنخل

---

<sup>11</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr,t.t.),h. 8

<sup>12</sup> Asy-Syarqawi, *Asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir, Juz II* (Surabaya: Usaha Keluarga, t.th, ), h. 89

Artinya: Bahwa dasar adanya *Muzara'ah* adalah pemilik tanah memberikan lahan kepada orang yang ingin mengerjakannya, bahwa dibolehkan bagi pekerja itu hasil dari pada kurma.<sup>13</sup>

Dari definisi Imam Syafi'i di atas memberikan pengertian *Muzara'ah* bahwa konsepnya adalah adanya pemilik tanah yang memberikan lahan kepada pihak lain (pekerja) untuk mengerjakan lahan tersebut sesuai dengan pekerjaannya.

Ad-damyati mendefenisikan *Muzara'ah* sebagai berikut:

المزارعة هي أن يعمل المالك غيره على الارض ليزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها والبذر من المالك

Artinya: *Muzara'ah* adalah pemilik tanah mempekerjakan orang lain atas tanahnya tersebut untuk di tanami dengan bagian yang sudah di ketahui dari sesuatu yang tumbuh dari lahan tersebut, sedangkan bibitnya dari si pemilik tanah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV (Beirut: Dar al- Fikr, 2002), h. 12

<sup>14</sup> Muhammad Syata ad-Damyanti, *I'annah at-Talibin*, Juz III (Surabaya, Usaha Keluarga,t.th,) h. 125

Selanjutnya Asy-Syirazi mendefinisikan *muzara'ah* dalam kitabnya sebagai berikut:

المزارعة أن يسلم الأرض الى رجل ليزرع ببعض ما يخرج منها.

Artinya: *Muzara'ah* bahwa menyerahkan sebidang tanah kepada seseorang (melakukan aktivitas *Muzara'ah* menanam, memanen terhadap lahan) dan sebagian hasilnya apa yang keluar dari lahan tersebut.<sup>15</sup>

Dalam kitab Nihayah *al-Muntaj ila Syarh al-Minhaj* Ar-Ramli juga menjelaskan defenisi *Muzara'ah* sebagai berikut:

المزارعة هي المعاملة والبذر من المالك

Artinya: *Muzara'ah* adalah adanya transaksi muamalah sedangkan bibitnya dari si pemilik tanah.<sup>16</sup>

Dari seluruh pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Muzara'ah* merupakan akad kerja sama antar pemilik tanah dengan petani (penggarap) untuk mengerjakan lahan yang akan ditanami tanaman oleh si penggarap

---

<sup>15</sup>Asy-Syirazi, *At-Tanbih Fi Fiqh Mazhab asy-Syafi'i* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah,1951), h. 83

<sup>16</sup>Ar-Ramly, *Nihayah al-Minhaj ila Syarhal-minhaj*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 2002),h. 247

terhadap lahan tersebut, dengan ketentuan hasil dari kerja sama tersebut dibagi kepada kedua belah pihak (pemilik tanah dan pekerja) sesuai dengan kesepakatan, namun bibitnya dari sipemilik tanah.

## 2. Dasar Hukum *Muzara'ah*.

Adapun landasan Hukum *Muzara'ah* dalam hukum Islam dapat dilihat melalui Al-Qura'an, al-Hadits dan ijma' ulama,

Di dalam Al-Qur'an kita di anjurkan untuk memperhatikan dan menumbuhkan tanman sebagai renungan bagi manusia terhadap kekuasaaannya dalam firman Allah SWT surah Al-WaQi'ah ayat 63-64 :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam.

Kamukah yang menumbuhkannya atau kami kah yang menumbuhkannya?<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 644.

Allah SWT mengingatkan kepada manusia bahwa sebagian besar dari mereka lupa kan nikmatnya yang Allah SWT berikan, maka oleh sebab itu kita sangat di anjurkan untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah SWT berikan kepada manusia supaya apa-apa yang Allah ciptakan di bumi ini dapat kita manfaatkan dan kita kelola untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Khususnya dalam pemanfaatan lahan pertanian.

Dalil Hadis yang membolehkan *Muzara'ah*.

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل الخيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أوزرع. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu-Umar r.a bahwa Rasulullah Saw melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian dengan penduduk Khaibar dengan bagian apa yang keluar dari lahan tersebut baik buah ataupun tanamannya. (H.R. Muslim)<sup>18</sup>

Hadis di atas memberikan informasi kepada kita bahwa Rasulullah saw pernah mempraktekkan sistem *muzara'ah* dalam hal memberikan kepercayaan kepada penduduk Khaibar agar mengelola lahan pertanian

---

<sup>18</sup> Muhammad Ibn al-Hajjajal-Quasyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz X (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2003), h.177

dengan bagian apa yang keluar dari lahan(panen lahan) baik buah ataupun tumbuhan, dengan demikian praktek yang sudah pernah dilakukan Rasulullah saw menjadi landasan hukum terhadap kebolehan akad *Muzara'ah* dalam hukum Islam.

Begitu juga dengan adanya ijma' ulama dalam menjalankan konsep *Muzara'ah* menurut hukum islam, hal ini sebagaimana diterangkan Abdurrahman al-Jaziri, yaitu:

فقد عمل الخلفاء الرشدون بالمزارعة ولم ينكر عليهم أحد فكان كالإجماع

Artinya: Maka sesungguhnya Khulafaurrasyidin telah melaksanakan praktek *Muzara'ah*, dan tidak ada atas mereka seorangpun yang mengingkarinya, maka yang demikian seperti ijma' ulama.<sup>19</sup>

Berdasarkan ijma' di atas dapat diketahui bahwa *Muzara'ah* hukumnya boleh. Karena praktek *Muzara'ah* dilakukan juga semasa Rasulullah saw hidup sampai kepada masa para sahabat setelah beliau wafat, serta tidak adanya pengingkaran terhadap diperbolehkannya *muzara'ah*. Pernyataan di atas juga memberikan pemahaman bahwa sistem *muzara'ah*

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jus 3, h. 8

dalam hukum islam sudah menjadi ijma' ulama untuk bermuamalah dengan sesamanya, dengan adanya praktek para Khulafaurrasyidin di atas sama dengan sudah menjadi ijma' ulama atas kebolehan melakukan *Muzara'ah*.

### **C. Rukun dan Syarat Muzara'ah**

Adapun rukun *muzara'ah* menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Pemilik lahan
- b. penggarap
- c. Objek *muzara'ah* yaitu antara manfaat dan hasil kerja pengelola
- d. Ijab dan Qabul<sup>21</sup>

Meskipun cukup dengan lisan saja, akan tetapi lebih baik dibuat juga dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk juga bagi hasilnya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 565

<sup>21</sup> Ali Imran Sinaga, *Fiqh Taharah, Ibadah, Muamalah* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 180

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 275

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat-syarat *Muzara'ah* ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, bibit (benih) yang ditanam, sesuatu yang ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlakunya akad *Muzara'ah*.<sup>23</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai persyaratan tersebut berikut penulis uraikan.

a. Syarat yang berkaitan dengan bibit (benih) yang ditanam

Dalam kerja sama *Muzara'ah* bibit ini harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan bibit(benih) yang akan ditanam, bibit(benih) tersebut harus dari pemilik tanah sebagaimana dalam keberadaan *Muzara'ah* yang mensyarakan bibit harus dari pemilik lahan itu sendiri.<sup>24</sup>

b. Syarat yang berkaitan dengan lahan

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan bahwa persyaratan lahan *muzara'ah* ada tiga, yaitu:

- 4) Lahan itu layak dan cocok untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian.

---

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, h.566

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 568

5) Harus diketahui dengan jelas dan pasti batas-batas lahan yang hendak ditanami.

6) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap (*at-Takhliyah*). Apabila disyaratkan pemilik tanah ikut mengelola lahan itu, maka akad *muzara'ahnya* tidak sah.<sup>25</sup>

c. Syarat yang berkaitan dengan hasil panen.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan beberapa persyaratan yang berkaitan dengan hasil panen sebagai berikut:

1) Pembagian hasil panennya harus jelas, karena nantinya hasil panen itu statusnya adalah sebagai upah, sehingga jika tidak diketahui, maka itu bisa merusak akad dan menjadikan kerjasama tersebut tidak sah.

2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan bagi salah satu pihak, maka jika ada syarat pengkhususan bagian kepada salah satu pihak, maka akadnya rusak dan tidak sah

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 570

3) Pembagian hasil panennya harus ditentukan kadarnya seperti separuh, sepertiga, seperempat, sehingga nanti ketika pembagian hasil tidak terjadi perselisihan.

4) Pembagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dari keseluruhan hasil,<sup>26</sup>

d. Syarat yang berkaitan dengan jangka berlakunya akad

Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas dan pasti dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, atas akibat pembatalan akad itu sewaktu-waktu. Untuk penentuan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat tersebut.<sup>27</sup>

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka *Muzara'ah* itu mempunyai peraturan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan ketetapan yang ada.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 571

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 573

#### **D. Bentuk-bentuk akad *Muzara'ah***

Kerjasama *Muzara'ah* ada 4 bentuk yaitu:

1. Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ahnya* adalah jasa petani, maka hukum *muzara'ahnya* boleh.
2. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek akadnya adalah manfaat lahan, maka hukum *muzara'ahnya* juga boleh.
3. Apabila tanah, bibit,serta alat disediakan pemilik tanah dan kerja dari petani maka objek akadnya adalah jasa petani maka hukum *muzara'ahnya* boleh.
4. Apabila tanah dan alat dari pemilik tanah sedangkan bibit dan kerja dari petani maka akad *muzara'ahnya* tidak sah, sebab alat pertanian tidak boleh mengikut pada tanah, karna keduanya berbeda manfaatnya, dimana tanah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya menggarap tanah, seharusnya alat pertanian itu mengikut kepada penggarap, bukan kepada pemilik lahan.

### **E. Berakhirnya akad *Muzara'ah***

Suatu akad *Muzara'ah* berakhir apabila:

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun jika jangka waktu sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo.
2. Menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzara'ahnya berakhir. Namun pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
3. Ada uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad tersebut seperti:
  - 1) Pemilik lahan tersebut terlilit hutang sehingga lahan itu harus di jual.

- 2) Petani uzur, seperti dikarenakan sakit atau berpergian ketempat jauh yang tidak memungkinkan lagi dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.<sup>28</sup>

#### **F. Hikmah *Muzara'ah***

Segala syariat yang yang diberikan Allah swt. Kepada seluruh manusia dipastikan mendatangkan hikmah dan kemashlahatan bagi seluruh masyarakat. Sesuai dengan tujuan Syariat Islam (Maqasid Syariah), sistem *Muzara'ah* yang dibenarkan oleh Syariat tentu akan mendatangkan hikmah yang banyak bagi pihak-pihak yang melaksanakannya.

Maka adapun hikmah yang dapat di ambil dari *Muzara'ah* dalam Syariat Islam ini adalah:

1. Tanda rasa syukur kepada Allah Swt.

Salah satu tanda-tanda orang yang bersyukur atas nikmat Allah Swt adalah dengan menggunkan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada jalan yang diridhoinya. Supaya nikmat yang ia peroleh memberi keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

---

<sup>28</sup> Ali Imran Sinaga, *Fiqh Taharah, Ibadah, Muamalah*, h. 181

Menjalankan sistim *Muzara'ah* ini juga merupakan jalan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, dengan mendatangkan manfaat kepada orang lain.

Sebagai mana firman Allah Swt dalam surah Ibrahim ayat 7

yaitu:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.

Ayat ini selain menjadi renungan tentu juga sebagai peringatan kepada seluruh ummat tentang pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Swt berikan.

## 2. Sarana tolong menolong

Dalam kehidupan ini. Umat manusia tidak sama dari segi kebutuhan dan pemenuhan ekonominya, hal ini dapat dilihat dari istilah kaya dan miskin, senang dan susah, dengan demikian untuk menghindari sifat dzolim

terhadap sesama manusia, kita sangat dianjurkan untuk saling tolong-menolong.

Sebagai Mana Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>29</sup>

Konsep *Muzara'ah* ini dapat mendatangkan rasa tolong-menolong kepada orang yang membutuhkan pekerjaan sebagai upaya pencukupan kebutuhan hidup keluarganya, sehingga terhindar dari perbuatan dosa(maksiat). Maka dengan demikian pemilik tanah akan merasakan pertolongan orang lain juga disebabkan tanah dan bibit yang dimilikinya dapat bermanfaat dan mendatangkan hasil, sedangkan bagi pihak lain(pengelola) juga mendapat pertolongan dari pihak pemilik tanah tersebut,

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 134

yaitu dengan cara mendatangkan keuntungan dan juga manfaat dari tanah yang dikerjakannya. Konsep *Muzara'ah* ini dibenarkan dalam Syariat Islam untuk mendatangkan kemashlahatan bagi kedua belah pihak yang berakad, sebagai bentuk rasa tolong-menolong.

### 3. Tidak terjadi kemubaziran

Yakni tanah yang kosong bisa dikelola oleh orang yang membutuhkan, begitupun dengan pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya dikelola. Kerjasama *Muzara'ah* ini merupakan solusi bagi orang yang memiliki tanah akan tetapi dia tidak mampu untuk mengelola lahan tersebut, sebab tidak memiliki waktu tidak memiliki skill dalam bertani, begitu juga dengan orang yang tidak memiliki tanah tetapi ia memiliki skill atau kemampuan dalam bertani, oleh karna itu untuk menghindari kemubaziran tersebut kita sangat dianjurkan untuk melakukan akad *Muzara'ah*, sebagai mana hadis Nabi Muhammad Saw yaitu:

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له الأرض فليرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه.

Artinya; Dari abu Hurairoh r.a berkata Rasulullah Saw barang siapa yang memiliki tanah, maka penggarapannya harus dilakukan sendiri,

atau menyerahkannya kepada saudaranya (muslim) maka jika ia menolak maka tanah itu harus tetap di pegangnya sendiri.<sup>30</sup>

#### 4. Menjungjung Tinggi Perintah Allah Swt

Dalam pelaksanaan konsep *Muzara'ah* ini juga merupakan bagian dari menjungjung perintah Allah SWT. Yaitu saling mendatangkan manfaat terhadap para pihak yang berakad sehingga timbulnya rasa tolong-menolong diantara makhluk ciptaan Allah ini. Sebagai mana Allah menyebutkan dalam surah az-zariyat ayat 56 yaitu :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk untuk menyembahku.

Dalam ayat ini makna menyembah sangat bersifat umum, sehingga segala aktivitas kehidupan umat manusia harus bertujuan untuk menyembah Allah Swt. Dengan demikian, merupakan suatu kemestian yang harus diamalkan bagi umat manusia dalam melaksanakan Muamalah sesuai dengan sistem dan peraturan yang sudah ditetapkan Allah SWT.

---

<sup>30</sup> Nasruddin Al-Albani, *Ringkasan Sahih Bukhari* (Jakarta: Gema Insani 2002), h. 123

**BAB IV**  
**HUKUM MEMANFAATKAN LAHAN *MUZARA'AH* BAGI PEMILIK**  
**TANAH DI DESA SIRANGKAP PERSFEKTIF WAHBAH AZ-**  
**ZUHAILI**

**A. Pelaksanaan *Muzara'ah* Pada Masyarakat Desa Sirangkap**

Desa Sirangkap merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Yang mana mayoritas masyarakatnya adalah sebagai petani. Dalam usaha pertanian ini ada yang hanya berstatus sebagai pemilik tanah dan petani sebagai penggarap lahan tersebut. Pemilik tanah adalah mereka yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya. Sedangkan petani adalah mereka yang memiliki kemampuan atau kesempatan tetapi tidak memiliki lahan. Karna itulah mereka melakukan kerjasama pertanian.

Untuk mengetahui praktik sistem kerjasama antara pemilik tanah dengan petani di Desa Sirangkap peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat pelaku *muzara'ah* Desa Sirangkap. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sirangkap informan memberikan jawaban yang

berbeda tentang seberapa sering mereka melaksanakan kerjasama *muzara'ah*.

Berikut penulis uraikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel VII**  
**Durasi Pelaksanaan kerjasama *Muzara'ah***  
**Pada Masyarakat Desa Sirangkap**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>
1	Lebih dari 5 kali	6 orang
2	Lebih dari 3 kali	10 orang
3	Lebih dari 1 kali	4 orang
4	Tidak Pernah	-
	Jumlah	20 orang

Sumber: Hasil wawancara dengan masyarakat desa Sirangkap sebagai pelaku *muzara'ah*.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa Sirangkap sudah biasa melakukan kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*). Sekitar 30% mengatakan bahwa mereka sudah melakukan kerjasama lebih dari 5 kali, 50% mengatakan lebih dari 3 kali dan 20% mengatakan lebih dari satu kali, sedangkan dari hasil wawancara peneliti bahwa masyarakat yang tidak pernah melakukan kerjasama dalam bidang pertanian memberikan

jawaban tidak ada. Hal ini berarti bahwa kerjasama (*muzara'ah*) merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari masyarakat desa Sirangkap. Meskipun jenis dan lahan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak menetap pada satu jenis dan lahan kerjasama saja.

Selanjutnya tentang jenis tanaman dalam kerjasam *muzara'ah* berikut jawaban dari pelaku *muzara'ah* desa Sirangkap.

**Tabel VIII**  
**Jenis Tanaman dalam kerjasama *Muzara'ah***  
**Pada Masyarakat Desa Sirangkap**

No	Jawaban	Jumlah
1	Cabai	12 orang
2	Jagung	4 orang
3	Sayur-mayur	4 orang
	Jumlah	20 orang

Sumber: Hasil wawancara dengan masyarakat desa Sirangkap sebagai pelaku *muzara'ah*.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis tanaman dalam kerajasama dalam bidang pertanian (*muzara'ah*) pada masyarakat desa

Sirangkap sekitar 60% menanam cabai 20% menanam Jagung dan 20% menanam sayur mayur.

Selanjutnya tentang masa kerjasama pelaksanaan *muzara'ah* dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel IX**  
**Waktu Kerjasama *Muzara'ah* Pada**  
**Masyarakat Desa Sirangkap**

No	Jawaban	Jumlah
1	1 tahun	4 orang
2	1 kali panen	10 orang
3	2 x panen	6 orang
4	Jawaban lainnya	-
	Jumlah	20 orang

Sumber: Hasil wawancara dengan masyarakat desa Sirangkap sebagai pelaku *muzara'ah*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dilihat bahwa waktu pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* pada masyarakat desa Sirangkap bervariasi, sekitar 50 % mengatakan waktu pelaksanaan kerjasama selama 1 x panen tanaman, 30% mengatakan bahwa waktunya 2 kali panen dan 20%

mengatakan waktunya 1 tahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada umumnya waktu kerjasama *muzara'ah* pada masyarakat desa Sirangkap ditentukan berdasarkan masa panen tanaman.

Selanjutnya tentang bagi hasil dalam kerjasama *muzara'ah* pada Masyarakat desa Sirangkap dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel X**  
**Pembagian Hasil kerjasama *Muzara'ah***  
**Pada Masyarakat Desa Sirangkap**

No	Jawaban	Jumlah
1	bagi 2	20 orang
2	Jawaban lain	-
	Jumlah	20 orang

Sumber: Hasil wawancara dengan masyarakat desa Sirangkap sebagai pelaku *muzara'ah*.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap di bagi dua. Jawaban di atas menunjukkan bahwa informen 100% mengatakan hasilnya dibagi dua.

Selanjutnya tentang hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap dalam pelaksanaan akad *Muzara'ah* pada masyarakat desa Sirangkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel XI**  
**Kewajiban Pemilik Lahan dan Penggarap dalam kerjasama**  
***Muzara'ah* pada Masyarakat desa Sirangkap**

No	Hal	Kewajiban	
		Pemilik lahan	Penggarap
1	Menyediakan lahan	✓	
2	Menyediakan bibit	✓	
3	Menyediakan alat	✓	
4	Pupuk	✓	
5	Mengelola		✓

Sumber: Hasil wawancara dengan masyarakat desa Sirangkap sebagai pelaku *muzara'ah*.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pemilik lahan memiliki kewajiban menyediakan lahan, bibit, alat dan pupuk. Sedangkan penggarap hanya memiliki kewajiban untuk mengelola/menggarap.

Selanjutnya dalam pelaksanaan *muzara'ah* pada masyarakat desa Sirangkap apakah pemilik lahan masih memanfaatkan lahan yang sudah dijadikan objek *muzara'ah* atau tidak dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel XII**  
**Pemanfaatan Lahan Obyek *Muzara'ah***  
**Pada Masyarakat Sirangkap**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pemilik lahan memanfaatkan lahan	15 orang
2	Pemilik lahan tidak memanfaatkan lahan	5 orang
3	Jawaban lain	-
	Jumlah	20 orang

Sumber: Hasil wawancara dengan masyarakat desa Sirangkap sebagai pelaku *muzara'ah*.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sekitar 75% dalam praktek pelaksanaan *muzara'ah* pada masyarakat desa Sirangkap pemilik lahan masih memanfaatkan lahan yang dijadikan objek *muzara'ah*. Sedangkan 25% informan mengatakan bahwa pemilik lahan tidak ikut memanfaatkan lahan *muzara'ah*, dikarenakan pemilik lahan tidak berdomisi di desa tersebut.

Dalam kerjasama *muzara'ah* ada beberapa istilah yang digunakan masyarakat Desa Sirangkap terkait luas tanah yang digunakan dalam kerjasama *Muzara'ah* ini yaitu :

1. Mulsa : istilah ini biasanya digunakan dalam kerjasama pertanian cabe yang dibuat berupa bedengan yang dilapisi oleh pelastik yang disebut mulsa dengan ukuran tanah 20x20m
2. tembok : sedangkan istilah ini biasanya digunakan dalam kerjasama pertanian dibidang sayur mayur dan kerjasama tanaman jagung sementara ukuran tanah dalam satu tembok itu 10x15m

dalam kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat desa Sirangkap ini bahwa rata-rata luas tanah yang dikerjasamakan dalam pertanian cabe yaitu seluas satu Mulsa atau ukuran tanah 20x 20m, sementara dalam sayur mayur ini ada perbedaan luas tanah yang dikerjasamakan yaitu ada yang 2 tembok dan ada pula yang hanya satu tembok, dan kerjasama pertanian jagung itu menyeluruh 3 tembok jagung yang luas tanahnya 450m $\pm$ .

Firman menjelaskan bahwa dalam kerjasama *muzara'ah* yang dilakukannya dengan Kiman, Kiman masih memanfaatkan lahan *muzara'ah*

dengan menanam berbagai sayuran seperti kacang panjang, terong dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Udin sebagai pemilik tanah ia masih memanfaatkan lahan *muzara'ah* dengan menanam tomat dipinggir-pinggir lahan, hal ini ia lakukan karena di awal sudah ada kesepakatan atas persyaratan yang ia ajukan dengan penggarap/pengelola. Lebih lanjut Udin menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan lahan yang sudah menjadi objek kerjasama boleh dilakukan dengan syarat ada kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola di awal. Dengan demikian Udin merasa bahwa ia tidak melakukan sebuah kesalahan dengan menanam tomat di pinggir lahan atau area lahan *muzara'ah* karena sudah adanya kesepakatan di awal.<sup>2</sup>

Selanjutnya Dairobi menjelaskan bahwa dirinya sebagai pemilik lahan juga masih menanam lahan yang sudah menjadi objek kerjasama *muzara'ah* dengan menanam pisang, menurut Dairobi hal tersebut boleh dilakukan

---

<sup>1</sup> Firman, *Pelaku Muzara'ah masyarakat desa Sirangkap*. Wawancara pribadi. Sirangkap, 11 Januari 2020.

<sup>2</sup> Udin, *pelaku Pemilik Lahan Muzara'ah pada Masyarakat desa Sirangkap*. Wawancara pribadi. desa Sirangkap, 11 Januari 2020.

karena tanah itu milik dia dan tidak mengganggu tanaman atau pekerjaan penggarap dalam melaksanakan kewajibannya mengelola lahan dan tanaman dalam kerjasama tersebut.<sup>3</sup>

Selanjutnya tentang tanggapan pengelola/penggarap dalam kerjasama *muzara'ah* terkait pemilik lahan masih memanfaatkan lahan *muzara'ahnya* disampaikan oleh bapak Sari bahwa dirinya terkadang merasa keberatan dengan hal tersebut, sebab menurut bapak Sari tugasnya menjadi bertambah, sebab kadang tanaman tersebut dapat menyebabkan gangguan kepada tanaman *muzara'ah*, misalnya jika pemilik lahan menanam kacang dapat menyebabkan kera/monyet atau landak, datang mengganggu kacang dan tanaman tersebut.<sup>4</sup>

Selanjutnya bapak Kayamudin mengatakan bahwa sebenarnya dirinya keberatan terkait sipemilik lahan memanfaatkan lahan *muzara'ah*, namun menurut Kayamudin hal tersebut diterima saja sebab ia sebagai masyarakat

---

<sup>3</sup> Dairobi, *pemilik lahan muzara'ah pada Masyarakat desa Sirangkap. Wawancara pribadi. desa Sirangkap, 11 Januari 2020.*

<sup>4</sup> Sari, *penggarap pada kerjasama muzara'ah pada masyarakat desa sirangkap, wawancara pribadi. Desa Sirangkap 9 Januari 2020.*

yang tidak memiliki lahan butuh lahan untuk dapat bekerja, sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kayamudin selanjutnya menjelaskan bahwa jika boleh memilih dalam pelaksanaan akan *muzara'ah*, lebih baik pemilik lahan jangan ikut memanfaatkan lahan objek *muzara'ah*. Sebab tanaman tersebut dapat mengganggu kepada tanaman *muzara'ah*.<sup>5</sup>

Miswar Rangkuti (petani), perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani adalah pemilik lahan menyerahkan lahannya serta segala Fasilitas alat pertanian kepada petani untuk digarap dan mereka mendapatkan bagian dari hasil lahan tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada waktu akad.<sup>6</sup>

Miswar lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini sipenggarap akan membersihkan lahan yang akan ditanami sesuai dengan batas-batas yang telah disepakati. Dalam akad kerja sama ini juga sipemilik tanah biasanya mensyaratkan bahwa ia masih boleh memanfaatkan lahan itu

---

<sup>5</sup>Kayamudin, *penggarap pada kerjasama muzara'ah pada masyarakat desa sirangkap*, wawancara pribadi. Desa Sirangkap. 9 Januari 2020.

<sup>6</sup>Miswar Rangkuti, *penggarap pada kerjasama muzara'ah pada masyarakat desa Sirangkap*, wawancara pribadi. Desa Sirangkap 11 Januari 2020.

dengan menanam tumbuhan lain di area lahan yang telah disepakati tersebut, sementara prosedur yang dibuat oleh pemilik lahan dengan petani adalah perjanjian tidak tertulis, artinya lahan diserahkan atas dasar kepercayaan.<sup>7</sup>

Miswar Rangkuti selanjutnya menjelaskan terkait syarat yang diberikan pemilik tanah atas syarat keikutsertaannya dalam memanfaatkan lahan tersebut. Miswar berpendapat bahwa syarat yang demikian secara tidak langsung akan merugikan petani, tetapi atas dasar kebutuhan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup, petani menyetujui persyaratan yang diberikan pemilik tanah<sup>8</sup>

Solahuddin,<sup>9</sup> Herman<sup>10</sup> dan Nungkot<sup>11</sup> menjelaskan dimana dalam kerjasama yang mereka lakukan pemilik tanah masih ikut dalam

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup>Solahuddin, *penggarap pada kerjasama muzara'ah pada masyarakat desa Sirangkap*, wawancara pribadi. Desa sirangkap 11 Januari 2020.

<sup>10</sup>Herman, *penggarap pada kerjasama muzara'ah pada masyarakat desa Sirangkap*, wawancara pribadi. Desa Sirangkap 11 Januari 2020.

memanfaatkan lahan yang telah disepakati, yaitu dengan menanam tumbuhan lain di area lahan tersebut. Nungkot lebih lanjut menjelaskan bahwa ada kesepakatan diwaktu akad, atas dasar persyaratan dari pemilik tanah, adapun alasan penggarap menyepakati persyaratan tersebut atas desakan dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>12</sup>informan juga mengatakan bahwa Perselisihan dalam kerja sama ini tentu pernah ada, biasanya pertanda adanya perselisihan yaitu kurangnya keharmonisan antara pengelola dengan pemilik, menurut informan juga penyelesaian dalam perselisihan ini biasanya dengan tidak melanjutkan kerja sama setelah kesepakatan berakhir.

Zulkar juga melakukan kerjasama, ia membenarkan adanya persyaratan pemilik lahan untuk tetap ikut memanfaatkan lahan yang akan dikerjasamakan.<sup>13</sup>

Selanjutnya Rikmat menjelaskan bahwa para pemilik lahan membuat persyaratan untuk tetap ikut dalam memanfaatkan lahan tersebut karna

---

<sup>11</sup>Nungkot, *penggarap pada kerjasama muzara'ah pada masyarakat desa Sirangkap*, wawancara pribadi. Desa Sirangkap, 11 Januari 2020.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Zulkar, *penggarap pada kerjasama muzara'ah pada masyarakat desa Sirangkap*, wawancara pribadi. Desa Sirangkap 9 Januari 2020.

mereka merupakan pemilik lahan, serta upaya mengontrol kerjasama pertanian ini, dan ini juga hal yang biasa dilakukan masyarakat Desa Sirangkap sejak dulu.<sup>14</sup>

Sementara menurut Sahdin (pemilik Tanah) juga membenarkan ia masih ikut dalam memanfaatkan lahan pertanian yang sudah dikerjasamakan, alasannya karna mereka sudah menyepakatinya ketika akad. Sebagai pemilik tanah dan yang telah mengeluarkan modal beliau wajar memanfaatkan lahan tersebut dengan menanam tumbuhan lain diarea lahan yang telah disepakati. Dan menurut beliau kerjasama yang seperti ini hal yang biasa dilakukan oleh Masyarakat desa Sirangkap.<sup>15</sup>

### **B. Pendapat Tokoh Agama Desa Sirangkap Tentang Hukum memanfaatkan Lahan *Muzara'ah* bagi Pemilik Tanah.**

Dalam penelitian ini juga penulis mewawancarai beberapa tokoh Agama yang ada di Desa Sirangkap terkait dengan kerjasama lahan pertanian

---

<sup>14</sup>Rikmat, *Pemilik Tanah Wawancara pribadi* tgl 11 Januari 2020.

<sup>15</sup>Sahdin, *Pemilik Tanah Wawancara Pribadi* tgl 11 Januari 2020.

ini yaitu, bapak Rasmal Lubis ia mengatakan bahwa kerjasama *Muzara'ah* ini sangatlah menolong terhadap masyarakat yang membutuhkan lahan pertanian, dan ini merupakan sebuah kerja sama yang baik, karena sifatnya tolong menolong, yang memiliki lahan tapi tidak memiliki waktu atau skill/keterampilan akan tertolong oleh orang yang tidak memiliki lahan pertanian.<sup>16</sup>

Rasmal Lubis menjelaskan bahwa terkait dengan pemilik tanah masih menanami tumbuhan lain di area lahan yang disepaki, beliau berpendapat bahwa yang demikian kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak ketika melaksanakan akad, meskipun kata beliau perbuatan tersebut "*urang padena*" ini merupakan istilah mandailing yang menunjukkan makna bahwa jika perbuatan tersebut kurang pantas, dikarenakan akan ada yang dirugikan. Namun meskipun demikian, menurut Rasmal lahan *muzara'ah*

---

<sup>16</sup> Rasmal Lubis, *Tokoh Agama Desa Sirangkap*, wawancara pribadi. Desa Sirangkap, tgl 11 Januari 2020.

boleh dimanfaatkan oleh pemilik lahan jika ada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap di awal akad.<sup>17</sup>

Selanjutnya bapak Jahrun Nasution menjelaskan bahwa pemilik tanah memanfaatkan lahan *Muzara'ah* sudah menjadi hal biasa yang dilakukan Masyarakat Desa Sirangkap, karna mereka hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka atau sudah menjadi tradisi turun temurun.<sup>18</sup>

Jahrun Nasution lebih lanjut menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut berarti suatu kebolehan, sebab hingga sampai saat ini para penggarap tidak ada merasa keberatan dan tidak dirugikan. Jadi hukum memanfaatkan lahan *muzara'ah* bagi pemilik tanah adalah boleh jika ada kesepakatan di awal ataupun tidak ada kesepakatan. Namun apabila kegiatan menanam lahan

---

<sup>17</sup> *Ibid*,

<sup>18</sup> Jahrun Nasution, *Tokoh Agama Desa Sirangkap*, wawancara pribadi. Desa Sirangkap, tgl 11 Januari 2020.

*muzara'ah* yang dilakukan oleh pemilik lahan mengganggu penggarap dalam melakukan usahanya maka hukumnya tidak boleh.<sup>19</sup>

Selanjutnya Saudin Nasution menjelaskan bahwa dalam prakteknya pelaksanaan *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat desa Sirangkap mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah biasa dilakukan mulai dari jaman dahulu, pelaksanaan tersebut sudah menjadi tradisi di desa ini. Terkait pemilik lahan masih memanfaatkan lahan *muzara'ah* dengan cara menanam pinggir-pinggir atau area lahan tersebut dengan berbagai tanaman menurut saya boleh-boleh saja asalkan jangan mengganggu tanaman *muzara'ah*.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut tokoh agama (malim kampung) desa Sirangkap praktek kerjasama dalam bidang pertanian merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan sejak dulu, ketentuan tentang pelaksanaan *muzara'ah* di desa Sirangkap mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat. Terkait

---

<sup>19</sup> *Ibid*,

<sup>20</sup> Saudin Nasution, *Tokoh Agama Desa Sirangkap*, wawancara pribadi. Desa Sirangkap, tgl 11 Januari 2020.

pemilik lahan memanfaatkan lahan *muzara'ah* dengan cara menanami tanaman dipinggir lahan merupakan sebuah kebolehan selama tidak mengganggu tanaman *muzara'ah*.

### **C. Hukum Memanfaatkan Lahan *Muzara'ah* bagi Pemilik Tanah menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili**

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya telah menjelaskan ketentuan-ketentuan pelaksanaan *muzara'ah*. Dalam ketentuan tersebut, Wahbah Az-zuhaili menetapkan persyaratan keabsahan berkenaan dengan lahan *muzara'ah*.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili persyaratan berkenaan dengan lahan *muzara'ah* ada tiga, yaitu:

- 7) Lahan itu layak dan cocok untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian.
- 8) Harus diketahui dengan jelas dan pasti batas-batas lahan yang hendak ditanami.

9) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap (*at-Takhliyah*), apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut dalam mengelola lahan itu, maka akad *muzara'ahnya* tidak sah.<sup>21</sup>

Salah satu dari persyaratan tersebut diatas adalah *at-takhliyah*. *at-takhliyah* adalah penyerahan sepenuhnya pengelola lahan kepada penggarap untuk dikelola dan pemilik tanah tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya/memanfaatkan lahan tersebut.

#### **D. Analisis Penulis Terhadap Masalah Pemanfaatan Lahan**

##### ***Muzara'ah***

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa *muzara'ah* merupakan salah satu kerjasama yang sering dilakukan oleh masyarakat Sirangkap, namun dalam pelaksanaan akad *muzara'ah* tersebut terdapat sebuah permasalahan, permasalahan tersebut adalah si pemilik lahan masih tetap memanfaatkan lahan yang dijadikan objek *muzara'ah*

---

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul hayyie Al-Kattani, dkk. Jilid 6, (Jakarta: Gema insani, 2011.), h. 567

dengan cara menanami lahan tersebut dengan berbagai jenis tanaman seperti pepaya, tomat, kacang dan tanaman lainnya.

Menurut pendapat masyarakat Sirangkap, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa praktek *muzara'ah* yang demikian hukumnya boleh. Namun dalam hal tersebut ternyata ada keberatan dari para pihak pengelola tentang persyaratan yang dibuat oleh pemilik lahan untuk tetap bisa memanfaatkan lahan *muzara'ah*, keberatan para pengelola disebabkan karena sering tanaman yang ada dilahan *muzara'ah* menjadi terganggu, pasalnya karena keberadaan tanaman, maka hewan seperti kera datang merusak tanaman *muzara'ah* dan tanaman tersebut dapat menyebabkan datangnya hama.

Namun meskipun mereka keberatan, para pengelola tetap terpaksa menerima persyaratan tersebut, sebab jika tidak diterima maka tidak akan bisa bekerja dan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, selain alasan terpaksa kaena tidak memiliki lahan, faktor kebiasaan juga menyebabkan diterimanya persyaratan tersebut meskipun dalam keadaan terpaksa.

Selain kedua faktor tersebut di atas, faktor pengetahuan merupakan faktor yang paling substansi penyebab terjadinya permasalahan tersebut, pasalnya masyarakat desa Sirangkap pada umumnya tidak mengetahui konsep *muzara'ah* secara konprehensif, sehingga dasar pelaksanaan akad kerjasama dalam bidang pertanian hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan saja, akibatnya banyak praktek yang tidak sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

Selanjutnya bagaimana hukum pelaksanaan akad *muzara'ah* pada masyarakat desa Sirangkap berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili?, maka berdasarkan penjelasan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya dapat diketahui bahwa pelaksanaan *muzara'ah* seperti yang dilakukan oleh masyarakat Sirangkap melanggar salah satu persyaratan yang berkaitan dengan lahan *muzara'ah* yaitu *al-Takhliyah*.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili *al-takhliyah* adalah penyerahan lahan dengan sepenuhnya kepada penggarap/pengelola, oleh karena itu pemilik tanah harus melepaskan sepenuhnya tanah/lahan kepada pekerja, maka jika ada persyaratan si pemilik tanah memanfaatkan lahan *muzara'ah* atau

persyaratan si pemilik lahan turut mengelola lahan *muzara'ah*, maka akad *muzara'ah* tidak sah, karena tidak terpenuhinya *at-Takhliyah*.

Dari penjelasan Wahbah Az-Zuhaili di atas jelas diketahui bahwa salah satu syarat kerjasama *muzara'ah* adalah penyerahan lahan dan pengelolaannya dengan sepenuhnya kepada penggarap dan pemilik lahan tidak boleh memberikan persyaratan supaya pemilik tanah tetap bisa memanfaatkan lahannya atau persyaratan agar ia ikut campur dalam pengelolaannya.

Selain pendapat Wahbah Az-Zuhaili, *at-Takhliyah* sebagai salah satu persyaratan *muzara'ah* juga dijelaskan oleh Ibnu Abidin di dalam kitabnya *rad-al-Mukhtar* sebagai berikut:

.....بشروط التخلية بين الارض والعمل.

(وبشروط التخلية الخ) وهي ان يقول صاحب الأرض للعامل سلمت اليك الارض, فكل ما يمنع التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل يمنع الجوز. ومن التخلية أن تكون الأرض فارغة عند العقد. فإن كان فيها زرع قد نبت يجوز العقد و يكون المعاملة لا مزارعة.

Artinya :Disyaratkan menyerahkan tanah dan pengelolaan. Maksudnya (Disyaratkan menyerahkan tanah dan pengelolaannya) adalah bahwa si pemilik tanah mengatakan kepada si pengelola aku serahkan tanah ini kepadamu, maka setiap perkara yang menghalangi penyerahan penuh (*takhliyah*) seperti persyaratan pemilik lahan turut serta mengelola tidak dibolehkan, dan

*takhliyah* itu juga berarti bahwa tanah/lahan objek *muzara'ah* harus dalam keadaan kosong ketika akad. Jika dilahan tersebut terdapat tumbuhan yang sudah tumbuh akad tetap boleh dilaksanakan, dan yang demikian adalah akad *muamalah* biasa bukan akad *muzara'ah*.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa menurut Ibnu Abidin *takhliyah* adalah penyerahan lahan sepenuhnya kepada pengelola serta lahan tersebut harus benar-benar kosong.

Nasrun Haroen juga menjelaskan dalam bukunya fiqh Muamalah bahwa persyaratan *muzara'ah* yang berkaitan dengan lahan sebagai berikut.<sup>23</sup>

1. Menurut adat dikalangan para petani , tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tanah itu adalah tanah yang tandus atau kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ahnya* tidak sah.
2. Batas-batas tanah itu jelas.

---

<sup>22</sup>Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, jilid 9 (Beirut: Darul Kutub al-ilmiah, t.th), h. 399

<sup>23</sup>Nasroen Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 279

3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.

Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola pertanian itu, maka akad *muzara'ahnya* tidak sah.

Bedasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa *at-Takhliyah* merupakan salah satu persyaratan dalam pelaksanaan *muzara'ah*. Adapun dalil yang berkaitan dengan *at-takhliyah* tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa yang bersumber dari Rofi' r.a berkata. kami penduduk Madinah yang paling banyak mempunyai kebun. Sebagian dari kami pernah ada yang mengelolakan tanahnya, maka ia berkata. Sebidang tanah itu bagiku dan sebidang tanah itu bagimu, kemudian kadang-kadang yang satu sisi berhasil dan yang satu sisi tidak berhasil. Maka Nabi SAW melarang mereka. (H.R. Bukhari)

Hadis di atas dengan jelas memberikan larangan kepada pemilik tanah untuk membuat persyaratan dalam penetapan bagian hasil lahan, larangan tersebut disebabkan adanya ketidak pastian dan berpotensi memberikan kerugian kepada salah satu pihak, sebab tidak ada jaminan bahwa sebagian lahan akan mengeluarkan hasil yang sama dengan sebagian lahan yang lain.

Sehingga dengan demikian persyaratan seperti itu akan mengandung *gharar* dalam kerjasama tersebut.

Namun yang menjadi substansi dari larangan persyaratan tersebut bukanlah persyaratan pembagian lahan, akan tetapi substansinya adalah pemilik tanah dilarang memberikan persyaratan yang dapat merugikan penggarap, dalam hal ini semua ulama sepakat bahwa dalam segala kerjasama tidak boleh ada yang memberikan mudhorat.

Sebagaimana hadiis dibawah ini

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أنّ رسول صلّى الله عليه وسلّم قال : لا ضرر ولا ضرار. (رواه ابن ماجه)

Artinya: dari Abi Sa'id sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra. Rasulullah saw

bersabda, jangan ada bahaya dan jangan membahayakan orang

lain.(H.R. Ibnu Majah)<sup>24</sup>

Dalam hadiis lain disebutkan Rasul bersabda:

<sup>25</sup> لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شقّ شقّ الله عليه

---

<sup>24</sup>Mushafa Dieb al-Bugha dan Muhyiddin, *Al- Wafi Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi* (Jakarta. Qisti Press, 2015), h.34

Artinya: Tidak boleh memudharatkan dan di mudaratkan, barang siapa yang memudharatkan, maka Allah akan memudharatkannya, dan barang siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya. (H.R. Imam Malik)

Sehingga dengan demikian persyaratan *at-takhliyah* sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili di atas merupakan upaya untuk melindungi sipenggarap dari berbagai persyaratan yang dibuat oleh si pemilik lahan yang dapat merugikannya.

Sementara yang terjadi dilapangan setelah dilakukan penelitian terhadap masalah tersebut adalah bahwa sipemilik tanah masih leluasa dalam memanfaatkan lahan yang telah dikerjasamakan dengan menanam tumbuhan lain, dikarenakan persyaratan di awal yang telah disepakati antara sipemilik tanah dan si pengelola tersebut, sesuai dengan hasil penelitian bahwa tokoh agama yang ada di Desa Sirangkap juga memberikan pandangan bahwa pemilik lahan memanfaatkan lahan tersebut tergantung kesepakatan kedua belah pihak ketika melakukan akad.

---

<sup>25</sup> Malik Bin Anas, *al-Muwatta* (Damaskus: Al-Maktabh al-'Arabiyah, 2000), h. 108

Maka pendapat Wahbah Az-Zuhaili dengan apa yang terjadi dilapangan terdapat kesenjangan, dengan demikian menurut penulis pendapat yang lebih kuat adalah Wahbah Az-Zuhaili karena yang terjadi dilapangan akan merugikan salah satu dari kedua belah pihak sebab adanya persyaratan yang dilakukan oleh pemilik tanah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan *Muzara'ah* di desa Sirangkap dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat dimana pemilik lahan menyediakan bibit dan alat sedangkan penggarap melakukan pengelolaan lahan. Selain hal tersebut dalam pelaksanaan *muzara'ah* di desa Sirangkap pemilik lahan masih ada yang memanfaatkan lahan *muzara'ah* dengan cara menanam lahan tersebut dengan berbagai tanaman lain seperti kacang, tomat dan pisang, dan lain sebagainya.
2. Wahbah Az-Zuhaili telah menetapkan bahwa dalam pelaksanaan *muzara'ah* dipersyaratkan adanya *takhliyah*, yaitu penyerahan lahan dengan sepenuhnya kepada penggarap, sehingga sipemilik lahan tidak boleh lagi memanfaatkan lahan *muzara'ah*.
3. Hukum memanfaatkan lahan *muzara'ah* bagi pemilik tanah pada masyarakat desa Sirangkap adalah tidak sah menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

## **B. Saran**

Berikut ini penulis membuat beberapa saran, antara lain:

1. kepada masyarakat Desa sirangkap diharapkan untuk melaksanakan kerjasama *Muzara'ah* sesuai dengan konsep syari'ah, sebagaimana konsep yang telah dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili di atas.
2. Dan kepada tokoh Agama diharapkan untuk senantiasa memberikan edukasi dan pemahaman yang baik bagi masyarakat khususnya dalam masalah kerjasama di bidang pertanian(*Muzara'ah*).
3. Hendaknya bagi para pemilik tanah untuk tidak memberikan persyaratan yang dapat merugikan pihak penggarap, karena bertolak belakang dengan konsep syara'.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Nasruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Ardiansyah, *Pengantar Penerjemah*, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, *Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Ayāzi, Sayyid Muhammad alī, *Al-Mufasssirun Ḥayātuhum wa Manāhijuhum* Teheran: Wizānah al-Thaqāfah wa al-Inshāq al-Islām, 1993.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016.
- Dalman. *Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2016.
- ad-Damyanti, Muhammad Syata. *I'ānah at-Talibin*, Juz III, Surabaya, Usaha Keluarga,t.th
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, Bandung: diponegoro, 2012.
- Hajjaj, Abu Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*, Jilid 1, cet. Ke-1 Riyadh: Dar Al-Thaibat, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr,t.th.
- Khoiruddin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung: Pustaka Ilmu, 2003.

Laḥlam Badī al- Sayyid al-*Wahbah Az-Zuḥailī al-‘Alīm, al-Faqh, al-Mufasssir*  
Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Manzur, Ibnu. *Lisan al-‘Arab*, Beirut: Dar al-kutub al-‘ilmiyah, t.th.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Muhyiddin dan Mushafa Died al-Bugha, *Al- Wafi Syarah Hadits Arba’in*  
*Imam An-Nawawi* Qisti Press, 2015

Naisaburi Muhammad Ibn al-Hajjajal-Quasyairi an-, *Shahih Muslim*, Juz X,  
Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2003.

Ramly, *Nihayah al-Minhaj ila Syarhal-minhaj*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr,  
2002.

Shabuni, Muhammad. *Shafwatut Tafasir*, Diterjemahkan oleh Yasin.  
Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Sinaga, Ali Imran. *Fiqh Tahara, ibadah, muamalah*, (Bandung: Citapustaka  
Media Perintis, 2011.

Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIPress, 1986.

Suhendi, Hadi. *Fiqih Mu’amalah*, PT, Raja Grofindo Persada, Jakarta, 2013.

Sunarto, Achmad. *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid 3, Semarang: ASY SYIFA’,  
1992.

Suryabrata, Sumardi. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grapindo, 1998.

Syafi’i, Muhammad Ibn Idris as- *Al-Umm*,Juz IV, Beirut: Dar al- Fikr, 2002.

Syahrum dan Salim. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka  
Media, 2016.

- Syarqawi, *Asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir*, Juz II, Surabaya: Usaha Keluarga, t.th.
- Syirazi, *At-Tanbih Fi Fiqh Mazhab asy-Syafi'i*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1951.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, Jilid 6, cet, ke-10, Damaskus: Dar Al-Fikri, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muashirah*, cet, Ke-3, Damaskus: Dar Al-fikr, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul hayyie Al-Kattani, dkk. Jilid 6, Jakarta: gema insani, 2011.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Sirangkap>, Panyabungan\_Timur\_Mandailing\_Natal. Diakses pada September 2019.
- Maulana, Irman. *Warisan Wahbah Al-Zuhaili Dalam Dunia Islam* <http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili> (20 Mei 2019, 19:18).
- Firman, *penggarap pada kerjasama muzara'ah pada masyarakat desa Sirangkap*. Wawancara pribadi. Sirangkap 11 Januari 2020.
- Lubis, Rasmal. *Tokoh Agama Desa Sirangkap*, wawancara pribadi. Desa Sirangkap, tgl 11 Januari 2020.
- Kayamudin. *penggarap pada kerjasama muzara'ah pada masyarakat desa Sirangkap*, wawancara pribadi. Desa sirangkap, 9 Januari 2020.
- Muhsin. *Pemilik lahan Muzara'ah*, Wawancara Pribadi 25 September 2019.

Nasution, Jahrun. *Tokoh Agama Desa Sirangkap*, wawancara pribadi. Desa Sirangkap, tgl 11 Januari 2020.

Nasution, Saudin. *Tokoh Agama Desa Sirangkap*, wawancara pribadi. Desa Sirangkap, tgl 11 Januari 2020.

Nungkot, *penggarap pada kerjasama muzara'ah pada masyarakat desa Sirangkap*, wawancara pribadi. Desa sirangkap 11 Januari 2020.

Rangkuti, Miswar. *penggarap pada kerjasama muzara'ah pada masyarakat desa Sirangkap*, wawancara pribadi. 11 Januari 2020.

Rikmat, *Pemilik Lahan Muzara'ah pada Masyarakat desa Sirangkap. Wawancara pribadi, desa Sirangkap*, 11 Januari 2020.

Sahdin, *Pemilik Lahan Muzara'ah pada Masyarakat desa Sirangkap. Wawancara Pribadi tgl 12 Jauari 2020*.

Sari, *penggarap pada kerjasama muzara'ah pada masyarakat desa sirangkap*, wawancara pribadi. Desa Sirangkap 9 Januari 2020.

Solahuddin, *penggarap pada kerjasama muzara'ah pada masyarakat desa Sirangkap*, wawancara pribadi. Desa Sirangkap 11 Januari 2020.

Udin, *Pemilik Lahan Muzaraah pada Masyarakat desa Sirangkap. Wawancara pribadi. Desa Sirangkap*, 11 Januari 2020.

Zulkar, *penggarap pada kerjasama muzara'ah pada masyarakat desa Sirangkap*, wawancara pribadi. Desa Sirangkap 9 Januari 2020.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Desa Sirangkap Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 27 Agustus 1994, putra pasangan dari Pulen Nasution dan Ramiolot

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD NEGERI 128 Desa Sirangkap pada tahun 2006, tingkat SLTP di SMP Negeri 1 Desa Sirangkap pada tahun 2009 dan tingkat SLTA di MAS Musthafawiyah Purba Baru pada tahun 2012, Kemudian melanjutkan Kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2015.